

HUKUM

196/91

01(2)

KOLEKSI KHUSUS
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ANDALAS

LAPORAN PENELITIAN
PROYEK SPP/DFP UNIVERSITAS ANDALAS
KONTRAK No. 006 /PP-UA/SPP-10/1990

KEJAHATAN TERHADAP HARTA BENDA
DI KOTAMADYA PADANG

Oleh : Teguh Sulistia, SH
FAKULTAS HUKUM

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

05



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pusat Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS
Padang, 1992

BAB. I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang Masalah

Kejahatan yang terjadi akhir-akhir ini pada beberapa daerah di Sumatera Barat umumnya dan Kotamadya Padang khususnya menunjukkan adanya indikasi, bahwa kejahatan yang terjadi lebih banyak menyangkut masalah ekonomi. Artinya para pelaku kejahatan memiliki motif utama karena desakan ekonomi. Mereka merampok, membunuh, mencuri, menganiaya dan sebagainya, terutama untuk memperoleh harta benda korban, guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebab korban dipandang oleh pelaku kejahatan itu, memiliki harta benda yang cukup banyak dan situasi lingkungan yang memungkinkan dilakukannya kejahatan.

Motivasi orang untuk melakukan kejahatan memang selalu beraneka ragam. Kejahatan yang dilakukan dapat disebabkan perasaan dendam, perlakuan kurang adil, buta hukum, kesulitan ekonomi dan sebagainya. Dari multi kausa (penyebab) timbulnya kejahatan tersebut, menarik diperhatikan, kejahatan-kejahatan yang terjadi didorong untuk memenuhi kebutuhan hidup, karena kesulitan ekonomi yang dihadapi pelakunya. Biasanya untuk memenuhi kebutuhan hidup itu, salah satu jalan pintas yang dilakukan para pelaku kejahatan adalah melakukan kejahatan terhadap korban yang memiliki harta benda. Lebih-lebih lagi, kalau korban selalu memamerkan harta bendanya di depan umum masyarakat kita yang masih banyak hidup dibawah garis kemiskinan. Dapat dibayangkan, kejahatan akan mudah timbul dengan sikap kurang simpatik sebahagian anggota masyarakat kita tadi itu.

Kejahatan terhadap harta benda bukan hanya menjadi masalah gangguan dan ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan dan Ujung Pandang saja. Kejahatan ini umumnya bisa saja terjadi dimana dan kapanpun juga, karena menyang -

HASIL PENELITIAN DAN PENEMUAN

3.1. Realitas Sosial Kejahatan Terhadap Harta Benda

Kejahatan terhadap Harta Benda yang terjadi dimanapun akan selalu me-
sahkan masyarakat. Terutama mereka yang memiliki harta benda berlebih, se-
alu menjadi sasaran empuk para penjahat. Kelompok ini karena kurang hati-ha-
i dengan memakai perhiasan mahal di tubuhnya atau menyimpan di rumah barang
arang berharga, tanpa memperhatikan kondisi lingkungan dan keamanan, selalu
jadi inceran para pelaku kejahatan. Keadaan demikian menyebabkan kejahat-
n ini akan meningkat, baik kualitas maupun kuantitasnya.

Situasi dan kondisi Kamtibmas di Sumatera Barat selama kurun waktu
1986 sampai 1990, pihak Polda Sumbar bersama jajarannya, relatif dapat me-
anggulangi kejahatan yang terjadi. Dengan personel 4000 orang polisi untuk
eluruh penduduk Sumatera Barat yang berjumlah 3.947.390 jiwa, berarti 1 (sa-
u) orang polisi mengawasi dan memberi perlindungan 1000 orang penduduk. Ma-
a dapat dibayangkan, jumlah personel polisi tersebut belum mencukupi kondi-
i ideal untuk dapat menanggulangi kejahatan yang terjadi dalam waktu sing-
at. Sebaiknya 1 polisi untuk 300 orang penduduk sebagaimana yang berlaku di
egara-negara maju, seperti Jepang dan Amerika Serikat.

Selama tahun 1990 saja di Sumatera Barat terjadi 3.809 kasus kejahat-
n (Crime Total) dengan tingkat penyelesaian perkara (Crime Clearance) se-
anyak 1.997 kasus. Dari perbandingan jumlah diatas, dapat dilihat bahwa jum-
ah kasus kejahatan yang berhasil diselesaikan pihak berwajib hanya sekitar
2,42%. Ini berarti masih banyak lagi kasus kejahatan yang terjadi selama ku-
un waktu 1990 itu belum berhasil diungkapkan pihak berwajib, sehingga ber-
ibat masih banyaknya kasus-kasus 'kejahatan gelap' (dark number crimes) yang
erlu diungkapkan lagi untuk diajukan ke pengadilan.

BAB. IV

P E N U T U P

Dari uraian hasil penelitian tentang "Kejahatan Terhadap Harta Benda di Kotamadya Padang" diatas, dapatlah ditarik beberapa kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

1. Kesimpulan

1. Kejahatan terhadap Harta Benda yang terjadi di Kodya Padang selama ini cukup tinggi kuantitas dan kualitasnya. Kota ini termasuk ranking pertama di Sumatera Barat yang menangani kasus-kasus kejahatan terhadap Harta Benda. Rata-rata tiap tahun terjadi 1200 sampai 1600 kasus kejahatan yang dapat merugikan dan meresahkan warga kota. Hal ini disebabkan perkembangan kota yang cukup pesat, proses interaksi sosial yang cepat, masih lebarnya kesenjangan sosial ekonomi antara anggota masyarakat yang mampu dan kurang mampu dan penduduk heterogen yang mudah menimbulkan pertentangan pendapat.
2. Biasanya yang menjadi korban kejahatan ini adalah anggota masyarakat yang memiliki harta benda mencolok mata, kurang memahami kondisi lingkungan masyarakat yang masih banyak hidup dibawah garis kemiskinan, karena penghasilan yang rendah dan sulitnya lapangan kerja. Kelompok anggota masyarakat ini cenderung hidup eksklusif yang sering mengundang kecemburuan sosial, sehingga sering menjadi inceran para penjahat.
3. Masalah kausa (penyebab) kejahatan ini yang paling dominan adalah masalah ekonomi, pengaruh lingkungan, kurang kesadaran hukum, sikap kurang simpatik sebahagian anggota masyarakat terlalu memamerkan harta bendanya secara mencolok mata dan terbatasnya personil pihak berwajib (polisi) dalam menangani setiap kasus kejahatan ini, sehingga tidak bisa memberikan pertolongan pada warga kota yang ditimpa kejahatan.

4. Upaya penanggulangan yang dilakukan pihak berwajib terhadap kejahatan ini adalah secara preventif dan Infrastruktur Penanggulangan Kriminalitas (IPK). Ke dua sistim penanggulangan kejahatan ini berupaya untuk menekan serendah mungkin kasus-kasus kejahatan terhadap Harta Benda dengan mengikutsertakan anggota dan pemuká masyarakat secara swakarsa dan mandiri dalam mengantisipasi timbulnya kasus-kasus kejahatan ini. Hasilnya kini mulai menampakkan hasil di Kodya Padang yang sebelumnya jumlah kasus kejahatan ini dapat mencapai 1400 sampai 1600 kasus tiap tahun dapat diturunkan menjadi 1292 kasus pada tahun 1990 lalu.

4.2. Saran-saran

1. Sebaiknya anggota masyarakat yang memiliki harta benda, tidak terlalu memamerkan harta bendanya secara mencolok mata seperti perhiasan mahal di tempat-tempat yang ramai. Juga menyimpan barang-barang yang mahal di rumah, hendaknya di tempat yang aman, kalau perlu uang tidak disimpan di rumah, tapi di bank yang relatif cukup aman dari jangkauan para pelaku kejahatan.
2. Selain itu tindakan preventif yang dapat dilakukan warga kota dengan terus menggiatkan Siskamling di lingkungan kelurahannya. Halan praktek Siskamling merupakan sarana yang efektif untuk mencegah terjadinya kausa kejahatan ini.
3. Mengefektifkan patroli wilayah oleh pihak keamanan secara rutin terutama tempat-tempat yang rawan kejahatan. Patroli ini bisa dilakukan secara terpadu antara Polresta, Kodim, Dinas Ketertiban Umum Balaikota dan instansi terkait lainnya pada siang dan malam hari.

DAFTAR BACAAN

1. Amin, M Zahri, Kol. Pol. Drs, Trend Kriminalitas Polda Sumbar 1990, Polda Sumbar, Padang, 1990.
2. Ar Rasyid, Chainur, SH, Psikologi Kriminal Bagian II, FH USU, Medan, 1980.
3. Dirdjosisworo, Soedjono, DR, SH, Doktrin-doktrin Kriminologi, Bandung : Alumni, 1973.
4. Kusumah, Mulyana W, Drs, Kejahatan, Penjahat dan Reaksi Sosial, Bandung : Alumni, 1983.
5. Noach et al, Kriminologi, Bandung : Pustaka, 1984.
6. Sahetapy, JS, Prof. DR, SH ed, Kejahatan Kekerasan, Suatu Pendekatan Interdisipliner, Surabaya : Sinar Wijaya, 1983.
7. Soesilo, R, Kriminologi, Bogor : Politeia, 1976.
8. ---, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Bogor : Politeia, 1981.
9. Pemda Kodya Dati II Padang, Pengelolaan Sampah di Kodya Padang, Buku I (Daftar Isian dan Jawaban), 1990.
10. Harian Singgalang, Padang, 8 Juni 1990.